

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kinerja keuangan merupakan aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan. Untuk melihat perkembangan keuangan desa dapat melakukan analisis terhadap data keuangan desa, dan data tersebut tertera didalam laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan tidak hanya dilakukan pada Kabupaten dan Kecamatan, tetapi dapat dilakukan untuk desa juga. Kinerja keuangan pemerintah desa adalah suatu tingkat pencapaian hasil kinerja keuangan, yang meliputi anggaran dan realisasi dengan menggunakan indikator keuangan selama dua periode anggaran. Pengukuran kinerja ini berupa rasio keuangan. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang diciptakan untuk membantu mengetahui suatu pencapaian.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Secara esensi sebenarnya kemandirian bukan hanya terletak pada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) saja melainkan haruslah dari level terbawah yaitu, pemerintah desa. Pemerintah desa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Desa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonomi untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan perdesaan haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa diberikan hak dan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kewenangan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Sebagai konsekuensi dari kewenangan yang telah diberikan, pemerintah desa mempunyai kewajiban meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Pada hakekatnya hak dan kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel, baik kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah pusat/daerah.

Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan pelayanan sosial masyarakat desa. Dengan kata lain, APBDesa merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah

desa. Anggaran dalam instrumen kebijakan menduduki posisi yang sangat sentral, oleh karena itu anggaran harus memuat kinerja. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan yaitu berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien dan efektif. Konsep ekonomis, efisiensi dan efektivitas saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan atau dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri (Mardiasmo,2002:180) dalam Lest. Ari, H., Daud, R., & Tjandrakirana (2018).

Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan, sedangkan kinerja keuangan yaitu memberikan arahan tentang kinerja keuangan, memberikan penilaian ukuran kinerja terhadap manajemen pemerintah, memberikan masukan atau evaluasi atas pencapaian kinerja dan memperbaiki sistem terhadap kinerja pemerintahan (Mardiasmo, 2009) dalam (Rohman, F. (2020)). Pengukuran kinerja Pemerintah digunakan sebagai penilaian kinerja untuk menilai keberhasilan organisasi, program, dan kegiatan kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tolak ukur dalam pengukuran kinerja keuangan

pemerintah adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan pemerintah selama satu periode anggaran tertentu.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa aspek dalam pengukuran kinerja pemerintah melalui segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang berjalan untuk menghasilkan keluaran, Kelompok proses adalah ukuran dari kegiatan yang dilaksanakan dari segi, pelaksanaan kegiatan, ketepatan, kecepatan, maupun akurasi dalam melaksanakan aktivitas kegiatan tersebut, Kelompok keluaran adalah suatu harapan langsung yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud dan tidak berwujud, Kelompok hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsi keluaran kegiatan dalam jangka menengah yang mempunyai efek langsung, Kelompok manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, Kelompok dampak adalah pengaruh yang timbulkan baik positif maupun negatif.

Dana desa pada tahun 2020 sebesar 34% dari total belanja negara yang mencapai Rp 2528,8 triliun. total transfer ke daerah dan desa dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 858,8 triliun. angka ini meningkat 5,45% dibandingkan APBN 2019 yang sebesar 814,4 triliun. secara rinci alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 786,8 triliun. naik 3,97% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 756,8 triliun. kenaikan anggaran tersebut tidak sebesar tahun lalu yang mencapai 7,17%. hal yang sama juga terjadi pada alokasi dana desa yang peningkatannya tidak sebesar sebelumnya yaitu hanya 2,86% dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 16,67%. pada

RAPBN 2020 alokasi dana desa sebesar Rp 72 triliun, naik 2,87% dari 2019 yang sebesar Rp 70 triliun. (sumber: djpk.kemenkeu.go.id,2020).

Dengan jumlah dana yang besar maka diharapkan pemanfaatan dana desa ini dapat memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat di Desa Kalondama untuk berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggung jawaban.hal ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsep dasar tingkat partisipasi masyarakat desa. seluruh kegiatan yang didanai dana desa direncanakan secara terbuka melalui musrembangdes yang hasilnya dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes serta dilaksanakan dan diawasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa demi tercapainya kinerja keuangan Desa Kalondama.

Kabupaten Alor adalah salah satu Kabupaten yang mendapatkan alokasi anggaran dana desa. perincian jumlah alokasi anggaran dana desa di Kabupaten Alor tahun 2022 sebesar Rp 151.427.437.299 dan salah satu desa yang memanfaatkan alokasi anggaran dana desa ini adalah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor.

Dana Desa dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, Penanggulangan bencana keadaan darurat, hingga pengembangan usaha masyarakat. Namun, penggunaan dana desa di Desa Kalondama belum sepenuhnya terarah dan belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa dana desa perlu dikelola dengan baik dan bijaksana untuk mencapai tujuannya.

Dalam pelaksanaannya di Desa Kalondama, kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Alor dalam peraturan Bupati (PERBUP) tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran alokasi dana desa di Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2020 di mana kegiatan yang dibiayai dari dana desa dan diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat di Desa Kalondama. Dana Desa yang diluncurkan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Bupati Alor dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk menjadi kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Kinerja menurut Wiratna (2015:107) merupakan hasil kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi sedangkan kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi 2011:2).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor maka penulis

menggunakan menggunakan Rasio Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2016:137-143) yang terdiri dari;

- a. Rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi pendapatan asli Desa Kalondama yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Desa.
- b. Rasio efesiensi yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Desa Kalondama.
- c. Rasio pertumbuhan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah Desa Kalondama dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat selama Tahun 2018 -2022 akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalondama,
Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2018	1.329.029.935,00	1.330.616.766,00
2019	1.543.593.423,00	1.586.805.383,00
2020	1.433.437.184,00	1.499.987.184,00
2021	1.463.525.154,00	1.474.286.318,00
2022	1.607.681.895,53	1.544.942.362,53

Sumber data :Kepegawaiyan Desa Kolondama(diolah 2023)

Berdasarkan tabel diatas,dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022, Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor mengalami peningkatan secara perlahan berturut-turut dari tahun ke tahun. sebagaimana yang dilihat pada tabel diatas data APBDes tersebut, pada tahun 2019 Desa Kalondama mengalami peningkatan dengan selisih pendapatan dari tahun 2018 sebesar 214.536.488 dengan presentase peningkatan sebesar 16,15% dan selisih belanjanya sebesar 256.188.617 dengan presentase peningkatan 19,29% . sedangkan selisih pendapatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 1.889.843.761 dengan presentase peningkatan sebesar 122,45% dan selisih belanjanya sebesar -86.818.199 dengan presentase peningkatan sebesar -46,50%. Sedangkan selisih pendapatan dari

tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar -1.969.912.030 dengan presentase peningkatan sebesar -57,40% dan selisih belanjanya sebesar -25.700.866 dengan presentase penurunan sebesar 1,75%. Sedangkan selisih pendapatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 144.156.741,53 dengan presentase peningkatan 9,84% dan selisih belanjanya sebesar 70.656.044 dengan presentase peningkatan sebesar 4,80% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja untuk setiap tahunnya yaitu: untuk tahun 2018 terdapat defisit atau selisih negatif antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sebesar 1.586.831. pada tahun 2019 juga terdapat defisit atau selisih positif antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sebesar 43.211.960. pada tahun 2020 terdapat defisit atau selisih negatif antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sebesar 66.550,000. Pada tahun 2021 terdapat defisit atau selisih positif antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sebesar 10.761.164. pada tahun 2022 terdapat defisit atau selisih negatif antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sebesar -62.739.533. dari hasil perhitungan tersebut, terlihat bahwa pada semua tahun realisasi dari tahun 2018-2022 Pendapatan naik turun dengan realisasi belanja.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Umi Yuniarti (2015) berjudul “Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)”. Menyimpulkan bahwa APBDes di Desa Argodadi memiliki kecenderungan tidak efisien karna kecenderungan sangat efektif dengan rata-rata tingkat efektifitas sangat besar.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Lestari, (2020) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018”. Menyimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD), di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, termasuk dalam kategori efektif. dengan realisasi pengeluaran yang termasuk dalam kategori kurang efisien.

Peneliti mempunyai beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk mengukur kinerja keuangan dengan objek yang diteliti adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa, setelah itu data diolah dengan menggunakan rasio keuangan yakni: rasio ekektifitas, rasio efesiensi, rasio pertumbuhan.

Melalui permasalahan-permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai komponen-komponen pendapatan dan belanja desa dengan mengkaji lebih dalam terkait program desa. Oleh sebab itu peneliti melakukan riset dengan judul “ *Analisis Kinerja Keuangan Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor*”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah didalam penelitian ini yaitu “analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor”.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Persoalan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Kinerja Keuangan Secara Rasio Efektifitas Pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat.
- b. Bagaimana Kinerja Keuangan Secara Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat.
- c. Bagaimana Kinerja Keuangan Secara Rasio Pertumbuhan Pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat.

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan Secara Rasio Efektifitas Pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat.
- b. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan Secara Rasio Efisiensi Pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat.
- c. Untuk Menganalisis Kinerja Keuangan Secara Rasio Pertumbuhan Pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian terdiri atas:

a. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait analisis kinerja keuangan pemerintah desa bagi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Arthawacana Kupang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa Kalondama Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor tentang penilaian kinerja keuangan.